



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 421.1/Kep.592-Disdik/XI/2021

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI X KOTA BEKASI

WALI KOTA BEKASI,

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya mendukung penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan masa keemasan anak (*Golden Age*), menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu didirikan Taman Kanak-Kanak Negeri X Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pendirian Taman Kanak-Kanak dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah, Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Daerah Kota Bekasi 2017 Nomor 69 Seri E).

Memperhatikan

1. Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 593/Kep.439-DPKPP/X/2021 tentang Penetapan Lokasi Lahan Untuk Taman Kanak-Kanak Negeri X Kota Bekasi di Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi;
2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor : 421.1/4023-Disdik.Pem.PAUDDIKMAS Tanggal 13 April 2021 tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri IX dan X Kota Bekasi;
3. Berita Acara Rapat Rencana Pendirian TK Negeri di Kecamatan Mustikajaya dan Pondok Gede Kota Bekasi Nomor : 421.1/1093-Disdik.Pem.Pauidikinas Tanggal 16 Februari 2021.

Paraf Koordinator

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri X Kota Bekasi.
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak Negeri X sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berlokasi di Jl Raya Mustikajaya Kp.Ciketing RT 01 RW 06 Kelurahan Mustikajaya Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal



Tembusan Yth

1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
5. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
6. Kepala Bapelitbangda Kota Bekasi;
7. Kepala BKPPD Kota Bekasi;
8. Kepala BPKAD Kota Bekasi;
9. Ketua BMPS Kota Bekasi.